

Nomor : 051/PM.04/KNB-03/06/2024
Lamp : -
Hal : Imbauan

Gerung, 08 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
11. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu/Kota Serta Pemilihan Umum;

B. Berdasarkan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Berdasarkan Hasil Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat sepanjang Dapil Lombok Barat 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, bertanggal 20 maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS, pada;
 - a. **Kecamatan sekotong**
 - 1) Desa Cendi Manik di TPS 01, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20;
 - 2) Desa Taman Baru di TPS 02, TPS 03, TPS 07, TPS 08, dan TPS 12;

b. Kecamatan Lembar

- 1) Desa Lembar di TPS 14, TPS 15, TPS 16;
 - 2) Desa Jembatan kembar di TPS 07;
 - 3) Desa Mareje di TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12;
 - 4) Desa Sekotong Timur di TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 14;
 - 5) Desa Labuan Tereng di TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 19
 - 6) Desa Jembatan Gantung di TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 11;
 - 7) Desa Lembar Selatan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33;
 - 8) Desa Mareje Timur di TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 10;
 - 9) Desa Jembatan Kembar Timur di TPS 01, TPS 05, TPS 07, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15.
5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana amar pada angka 4 dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat di Dapil Lombok Barat 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

C. Isi Imbauan

Berdasarkan uraian Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat **Mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. Melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo* sesuai dengan tatacara mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Untuk pelaksanaan penghitungan surat suara ulang dilaksanakan ditempat yang layak, baik dan refresentatif;
3. Mengundang saksi partai politik yang bersangkutan untuk menyaksikan seluruh proses penghitungan surat suara ulang dilengkapi dengan surat mandat dari partai politik yang bersangkutan;
4. Dalam setiap pengambilan kotak suara harus di dampingi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dan jajaranya serta saksi;
5. Melibatkan unsur pengamanan dari TNI/POLRI selama proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
6. Dan selama waktu 14 (empat belas) hari semua tahapan pengitungan surat suara ulang pada semua TPS yang dimaksud sudah selesai dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal